

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai mediator hakim sebanyak 8 orang yang bertugas melakukan mediasi di setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Palangka Raya. Delapan mediator Hakim tersebut juga berprofesi sebagai Hakim yang bertugas mengadili setiap perkara pada Pengadilan Agama Palangka Raya.

Dalam penelitian ini, dari delapan mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Palangka Raya, peneliti hanya dapat mewawancarai empat orang mediator untuk memberikan data kepada peneliti. Selain empat orang mediator, peneliti juga mewawancarai Kuasa Hukum yang berdomisili di Palangka Raya. Adapun data hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Hasil wawancara Informan I

Nama	: H. M. Asy'ari, S. Ag, S.H, M.H
NIP	: 195807271982031006
Tempat, Tanggal Lahir	: Hulu Sungai Utara, 2 Juli 1958
Jabatan	: Hakim / Hakim Madya Utama

Berdasarkan hasil wawancara bersama H. M. Asy'ari, S. Ag, S.H, M.H, beliau mengatakan mengenai proses mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum harus dilihat surat kuasanya, surat kuasa tersebut merupakan kuasa khusus mediasi atau surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa ini pada tahap mediasi bisa

digunakan ketika ada *udzur syar'i*, sama halnya seperti pengucapan ikrar talak pada saat sidang, dia tidak bisa mengucapkan ikrar talak jika tidak ada surat kuasa istimewa.

Pelaksanaan mediasi sengketa waris harus ada surat kuasa istimewa, tidak bisa surat kuasa khusus pertama saja walaupun dalam surat kuasa khusus pertama ada disebutkan untuk mengucapkan ikrar talak atau pelaksanaan mediasi, maka perlu surat kuasa istimewa bukan menggunakan surat kuasa khusus pertama. Jika tidak ada surat kuasa istimewa maka *principal* yang harus melaksanakan mediasi perkara waris itu, *principal* harus hadir sehingga mediator dapat menggali lebih dalam permasalahan dalam perkara waris tersebut, kecuali *udzur syar'i* sakit tidak bisa berhadir langsung ke pengadilan. Jadi sewajibnya dalam mediasi *principal* hadir, kecuali ada *udzur syar'i* yang sangat mendesak sehingga dapat menggunakan surat kuasa istimewa.

Menurut informan, untuk kemungkinan tempat tinggal penggugat/tergugat jauh dari Pengadilan Agama lalu mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum, sebaiknya mediasi ini dihadiri oleh *principal* saat proses mediasi. Namun terkecuali jika adanya *udzur syar'i*, maka boleh tidak berhadir dan diwakilkan oleh kuasa hukum.

Pada hakikatnya *principal* boleh tidak berhadir dalam keadaan yang sangat-sangat tidak bisa dihindari misalnya di luar negeri, sakit, *udzur syar'i* yang tetap, bisa saja tidak berhadir tapi dibuat surat kuasa istimewa bukan surat kuasa khusus pertama untuk pendaftaran perkara, membuat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan.

Dalam sengketa waris, mediasi pertama *principal* hadir tapi mediasi selanjutnya kuasa hukumnya saja yang hadir itu bisa, artinya dia sudah betul-betul memberi kuasa yang kedua, dia sudah pernah hadir sekali cuman belum berhasil, nanti selanjutnya bisa diwakilkan tapi tetap dengan surat kuasa khusus mediasi tadi atau surat kuasa istimewa.

Menurut informan, keterlibatan kuasa hukum dalam proses mediasi sebenarnya kurang efektif, karena hakim tidak dapat menggali lebih dalam permasalahan yang ada dalam keluarga tersebut, artinya hakim mediator akan sulit mencari akar permasalahan sehingga terjadinya sengketa tersebut, karena kuasa hukum bukan pihak yang bersengketa sehingga dia tidak tahu secara mendalam permasalahan para pihak, mereka mengetahui permasalahan sebatas apa yang disampaikan oleh *principalnya*.

Pada dasarnya pada proses mediasi diwajibkan untuk para pihak berhadir untuk menghindari perpecahan keluarga dan tidak menimbulkan kesalahpahaman berlanjut dan kemudahan mediator untuk menggali informasi. Namun, boleh saja diwakilkan oleh kuasa hukum dengan syarat adanya surat kuasa istimewa dikarenakan *principal* yang berhalangan hadir dan telah disepakati oleh hakim mediator.

Menurut informan, para pihak yang bersengketa ketika mereka tidak bisa mengikuti proses mediasi dikarenakan jarak antara tempat tinggal dan pengadilan berbeda pulau memang tidak sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1/2016 Pasal 6 Ayat (4) huruf c yang menjelaskan alasan sah para pihak untuk tidak berhadir dalam proses mediasi adalah mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar

negeri. Namun hakim mediator memiliki hak atas jalannya proses mediasi, hakim mediator memiliki wewenang membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak, artinya hakim mediator berhak untuk menentukan diperbolehkannya mediasi itu diwakilkan oleh kuasa hukum atau mediasi harus dilaksanakan oleh para pihak berperkara dan keputusan tersebut harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pada kasus sengketa waris kebanyakan para pihak memilih untuk meminta bantuan kuasa hukum dalam menjalankan proses berperkara di pengadilan, karena ketidakcakapan para pihak dalam hukum. Sehingga dengan adanya kuasa hukum dapat membantu mereka dalam proses berperkara.

Pertimbangan hakim mediator dalam memperbolehkan mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum dikarenakan pekerjaan *principal* yang sulit untuk ditinggalkan dan akan memakan waktu yang cukup lama jika menunggu jadwal *principal* untuk bisa berhadir melaksanakan mediasi, sehingga para pihak memilih untuk mewakilkan proses mediasi dilaksanakan oleh kuasa hukum. Dari usaha para pihak untuk meminta bantuan kuasa hukum agar proses mediasi tetap berjalan. Hakim Mediator melihat ada itikad baik dari para pihak.

Dalam mediasi sengketa waris seharusnya tidak dilaksanakan satu kali, bisa dua tiga kali, sesuai dengan keperluan dalam mencapai keputusan yang tidak membuat permasalahan berlanjut.¹

2. Hasil wawancara Informan II

Nama : Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H. M.H.I

¹ H. M. Asy'ari, S. Ag, S.H, M.H, Hakim Mediator, Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 16 Maret 2023.

NIP : 196804141992032002
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 April 1968
Jabatan : Hakim / Hakim Madya Utama

Berdasarkan hasil wawancara bersama Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H. M.H.I, beliau mengatakan proses mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum seperti perkara-perkara misal harta bersama, sengketa waris itu boleh, namun pada prinsipnya memang kalau bisa yang bersangkutan yang berhadir. Seperti sengketa waris bisa dengan kuasa hukum namun pada prinsipnya yang bersangkutan yang melaksanakan mediasi.

Ketentuan dibolehkannya mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum itu sesuai PERMA, tidak dilarang sebenarnya namun pada prinsipnya harus yang bersangkutan.

Kemungkinan tempat tinggal penggugat/tergugat jauh dari Pengadilan Agama mediasi bisa diwakilkan oleh kuasa hukum, namun sekarang sebenarnya ketika *principal* tidak dapat berpartisipasi dalam mediasi secara langsung di Pengadilan, mediasi bisa dengan audio visual atau media *zoom*, seperti dijelaskan pada PERMA No. 1/2016 Pasal 5 ayat (3), dan kehadiran *principal* dengan audio virtual itu dianggap sebagai kehadiran langsung, mungkin bagi *principal* agak merepotkan karena harus datang ke pengadilan, maka dari itu pada prinsipnya memang harus yang bersangkutan, namun pada saat-saat tertentu yang tidak memungkinkan maka diperbolehkan. Seperti halnya dikarenakan pekerjaan yang sulit ditinggalkan, maka boleh proses mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum dengan surat kuasa istimewa.

“Seperti pengalaman saya sendiri pernah ada pihak yang dimana dia sedang sakit di Jakarta yang sebenarnya dia bisa saja datang, kan jika dia bisa datang bisa saja kita tunggu berapa hari dia bisa datang. Misalkan minggu depan, bisa kita tunggu minggu depan untuk melaksanakan mediasi, namun misalnya keadaannya tidak memungkinkan seperti orangnya harus cuci darah misalnya sekian hari dan tidak memungkinkannya menghadiri mediasi bisa saja, tetapi tetap dengan via telepon juga di hadapan para pihaknya, juga bisa menggunakan vc, jadi memastikan apakah dia memang betul sakit, jadi itu tidak merepotkan yang bersangkutan, namun untuk yang resmi dia memang harus datang ke pengadilan tempat dia tinggal tadi untuk mediasi”

Informan juga menceritakan bahwa pernah ada kasus kebendaan yang seperti serupa dan kuasa hukumnya yang berhadir. Keterlibatan kuasa hukum dalam proses mediasi adalah boleh tetapi sebelumnya mediator harus menggali terlebih dahulu informasi dari *principal* tanpa adanya kuasa hukum. Hal tersebut bertujuan terhindarnya adanya kesalahan informasi yang membuat masalah menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diwajibkan para pihak berhadir pada mediasi pertama dan untuk mediasi lanjutan kemungkinan atas pertimbangan hakim mediator bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Adanya surat kuasa istimewa dari *principal* kepada kuasa hukum adalah salah satu syarat agar kuasa hukum bisa mewakili *principal* yang berhalangan hadir. Kuasa hukum diharapkan yang telah mengetahui aturan karena hal tersebut membantu mendamaikan dan memberikan masukan penyelesaian perkara.

Cara penyelesaian sengketa waris sebenarnya semuanya sama, tergantung pada kasus. Jika bertemu dengan pihak berperkara secara langsung lebih mudah memberikan masukan-masukan yang positif yang tentunya memberikan keadilan kedua belah pihak.

Informan menambahkan, Kalau waris mediasinya mungkin tidak cukup satu kali, bisa beberapa kali, bisa dalam satu minggu itu bisa dua kali, tidak cukup satu kali apalagi kalau ada peluang untuk bisa damai, intinya bisa lebih dari satu kali.²

3. Hasil wawancara Informan III

Nama : Drs. Ahmad Baihaqi
NIP : 196709011993031010
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 September 1967
Jabatan : Hakim / Hakim Madya Utama

Berdasarkan hasil wawancara bersama Drs. Ahmad Baihaqi, proses mediasi terlebih dahulu menghadirkan para pihak dan tidak melibatkan kuasa hukum. Dalam proses mediasi para pihak dinasehati mengenai masalah harta, masalah akhirat, masalah kenyamanan orang yang mewariskan, karena ketika bersengketa masalah harta orang yang mewariskan itu tidak tenang di kubur, sehingga diberikan nasihat untuk berdamai agar orang yang mewariskan itu tenang di alam kubur.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya mewajibkan para pihak untuk berhadir. Setidaknya para pihak hadir pada mediasi pertama. Jika pada pertemuan pertama mediasi, kedua belah pihak tidak menemukan titik tengah atau perdamaian maka diberikan penjadwalan kembali untuk melaksanakan mediasi lanjutan, namun ketika mediasi lanjutan para pihak tidak dapat menghadiri proses mediasi maka diperbolehkan mediasi lanjutan dihadiri oleh kuasa hukum, dengan

² Dra.Hj. Zuraidah Hatimah, S.H. M.H.I, Hakim Mediator, Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 16 Maret 2023.

catatan para pihak telah memberikan surat kuasa istimewa kepada kuasa hukum dan ditandatangani dihadapan panitera.

Mediasi yang diwakilkan kuasa hukum itu boleh, tetapi ketika penggugat dan tergugat hadir akan lebih mudah. Jika diwakilkan harus menggunakan surat kuasa istimewa, artinya para pihak asli memberikan kuasa sepenuhnya secara istimewa kepada para kuasa apapun yang dihadapi, jadi ketika para pihak sudah memberikan surat kuasa kepada kuasa hukum, maka kuasa hukum memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan apabila *principal* tidak dapat menghadiri Mediasi dengan alasan yang sah, itu sesuai PERMA No 1 Tahun 2016.

Ketentuan dibolehkannya mediasi diwakilkan kepada kuasa hukum, itu surat kuasa istimewa, tapi itu bukan surat kuasa khusus yang dipakai pada saat sidang, jadi ada dua surat kuasa, kuasa khusus dan kuasa istimewa.

Menurut informan, Keterlibatan kuasa hukum dalam proses mediasi pada sengketa waris harus yang mengerti hukum yang disengketakan, karena dapat memberikan masukan kepada *principal*.

Mediasi sengketa waris biasanya dilakukan minimal itu tiga kali, tidak dapat hanya sekali saja, karena proses pertama itu *principal* dulu dipertemukan dan tidak memakai kuasa pada saat mediasi, jika tidak dapat kesepakatan lalu diperbolehkan kuasa ikut serta dalam mediasi. Namun jika tidak mendapat kesepakatan, maka yang ketiga antar kuasa diminta konsep mereka seperti apa kehendak *principal*,

sehingga ketika konsep itu masing-masing sudah ada dan dibahas dan dicari jalan tengahnya.³

4. Hasil wawancara Informan IV

Nama : H. Muammar, S.H.I

NIP : 198405262008051001

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Mei 1984

Jabatan : Hakim / Hakim Madya Utama

Berdasarkan hasil wawancara bersama H. Muammar, S.H.I, beliau mengatakan bahwa proses mediasi melalui kuasa hukum, sama seperti proses mediasi biasa hanya saja jika adanya kuasa hukum hanya mendampingi tidak mengganggu proses mediasi. Kuasa hukum wajib membantu dalam proses mediasi untuk mendamaikan para pihak, dan para pihak wajib hadir walaupun ada kuasa hukum. Jika pihak berhalangan hal yang sangat penting sehingga tidak bisa ikut mediasi bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Namun perlu adanya surat kuasa khusus untuk mediasi. Surat kuasa khusus itu berisi bahwa kuasa hukum memiliki wewenang mengambil keputusan dalam proses mediasi. Jika jauhnya tempat tinggal para pihak dengan pengadilan itu diperbolehkan sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 bahwa mediasi bisa dilakukan secara audio visual, yang dianggap sebagai kehadiran dalam proses mediasi.

Mediasi hanya diwakilkan kuasa hukum hal tersebut diperbolehkan, tetapi dengan alasan memang harus pihak tidak bisa meninggalkan pekerjaan yang

³ Drs. Ahmad Baihaqi, Hakim Mediator, Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 15 Maret 2023.

penting dan dengan alasan yang sah. Kemudian diperlukan surat kuasa istimewa untuk mewakili pihak dalam proses mediasi. Surat kuasa istimewa berisi kuasa hukum bisa mengambil keputusan dalam proses mediasi.

Jika pihak berperkara dua kali berturut turut tidak hadir mediator wajib menyatakan pihak tidak beritikad baik, dan dibuatkan surat rekomendasi atau laporan mediasi dengan rekomendasi kepada majelis hakim bahwa pihak ini tidak beritikad baik dan harus dibebankan biaya mediasi.

Pendapat informan mengenai keterlibatan kuasa hukum dalam proses mediasi, secara keseluruhan sebetulnya kurang memberikan pengaruh karena dalam proses mediasi kuasa hukum hanya mendengar saja tanpa memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Namun, penggunaan kuasa hukum bisa saja terjadi jika salah satu pihak atau kedua belah pihak memiliki emosi yang sulit dikendalikan atau dikontrol karena memiliki keinginan yang kuat untuk menang. Maka pihak mediator memberikan izin atau membolehkan adanya kuasa hukum untuk menghadiri persidangan. Adanya kuasa hukum ini diharapkan seseorang yang mengerti hukum dan memahami terkait sengketa, misalnya sengketa waris.

Sengketa waris perlu strategi tertentu dalam penyelesaiannya. Maka perlu solusinya dari dua belah pihak agar damai. Jika tidak, mediator yang menawarkan solusi kepada para pihak. Mediasi sengketa waris biasanya dilakukan tidak terbatas, bisa dilakukan berkali kali biasanya lebih dari dua kali untuk waris, karena panjang prosesnya.⁴

⁴ H. Muammar, S.H.I, Hakim Mediator, Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 15 Maret

5. Hasil Wawancara Informan V

Nama : Fachri Ahyani, S.H.

Pekerjaan : Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara pada informan bapak Fachri Ahyani, S.H. Proses mediasi yang diwakilkan oleh kuasa hukum tergantung kondisi, namun, pada PERMA No 1 Tahun 2016 diwajibkan *principal* hadir bukan Kuasa Hukum, hal tersebut dikarenakan *principal* saat mediasi berlangsung jika ada kesepakatan bisa langsung mengambil keputusan pada saat itu karena Kuasa Hukum tidak bisa mengambil keputusan damai atau tidak.

Pada suatu kasus informan pernah menemui mediasi dalam perkara cerai kondisi kejiwaan pihak perempuan tidak stabil dikarenakan selalu dianiaya suaminya dan akhirnya pada proses mediasi diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Akhirnya istri tersebut tinggal di Jakarta dan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Palangka Raya. Kondisi seperti itu tentu tidak memungkinkan untuk mengikuti proses mediasi. Maka, diharapkan dalam proses mediasi tidak hanya kuasa hukum yang hadir tetapi bersama *principal* untuk menemani mediasi selama atas persetujuan hakim mediator.

Kemungkinan mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Agama dan diwakilkan oleh kuasa hukum, maka mediator yang digunakan mediator pengadilan yang punya sertifikat mediator. Biasanya hakim-hakim pengadilan dan ada pula mediator di luar pengadilan yang punya sertifikat mediator. Misalnya, mediator yang dipilih dalam melaksanakan mediasi di pengadilan agama biasanya dipilih majelis perkara.

Ketentuan mediasi di dalam dan di luar Pengadilan Agama itu sama, hanya pelaksanaan dan mediatornya yang beda. Ketentuan terkait mediator sama, yang berbeda tempat pelaksanaan mediasi saja. Upaya kuasa hukum dalam mewakilkan para pihak untuk melaksanakan mediasi, kuasa hukum berwenang mendampingi mediasi serta memberi saran.⁵

B. Matriks Hasil Wawancara

Untuk memudahkan dalam memahami bagian inti dari wawancara kepada Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya, dan Kuasa Hukum maka disusun matriks hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Matriks Hasil Laporan Penyajian Data

No.	Nama Informan	Pendapat dan Alasan	Dasar Hukum
1.	H. M. Asy'ari, S.Ag, S.H, M.H	Mediasi seharusnya dilaksanakan oleh <i>principal</i> . Namun ketika <i>principal</i> berhalangan hadir dikarenakan ada <i>udzur syar'i</i> yang sah maka diperbolehkan mediasi diwakilkan oleh Kuasa Hukum, dengan syarat adanya surat kuasa istimewa dan disepakati oleh Mediator. Mediasi yang diwakilkan oleh	PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (4) huruf c dan Pasal 14.

⁵ Fachri Ahyani, S.H., Advocat, Wawancara Pribadi, Palangka Raya, 15 Maret 2023.

		<p>Kuasa Hukum dikarenakan jarak antara <i>principal</i> dan Pengadilan Agama berbeda Pulau memang tidak sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (4) huruf c, namun mediator memiliki wewenang membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. Artinya Hakim Mediator berhak menentukan mediasi itu diwakilkan oleh Kuasa Hukum atau mediasi harus dilaksanakan para pihak namun tetap dengan persetujuan para pihak. Dan salah satu pertimbangan Hakim Mediator dikarenakan pekerjaan <i>principal</i> yang sulit ditinggalkan akan memakan waktu yang cukup lama jika menunggu jadwal <i>principal</i> untuk bisa berhadir. Dan dengan adanya usaha para pihak untuk meminta bantuan</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		kuasa hukum maka mediator melihat ada itikat baik dari para pihak.	
2.	Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H, M.H,I	Tidak ada larangan dalam mediasi yang diwakilkan oleh Kuasa Hukum, namun pada prinsipnya dilakukan oleh para pihak. Sekarang mediasi bisa dilakukan secara <i>audio visual</i> karena dianggap sebagai kehadiran langsung, namun bagi <i>principal</i> agak merepotkan karena harus datang ke pengadilan. Diwajibkan mediasi pertama para pihak berhadir dan mediasi lanjutan kemungkinan atas pertimbangan Hakim Mediator mediasi bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Adanya surat kuasa istimewa adalah salah satu syarat agar mediasi dapat diwakilkan oleh Kuasa Hukum.	PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3)

3.	Drs. Ahmad Baihaqi	Para pihak setidaknya hadir di mediasi pertama, ketika mediasi lanjutan para pihak tidak bisa berhadir maka diperbolehkan mediasi diwakilkan oleh Kuasa Hukum, dengan catatan para pihak telah memberikan surat kuasa istimewa kepada Kuasa Hukum.	PERMA No. 1 Tahun 2016
4.	H. Muammar, S.H.I	Ketika para pihak berhalangan hadir dikarenakan hal yang sangat penting maka diperbolehkan mediasi diwakilkan oleh Kuasa Hukum, namun perlu adanya surat kuasa istimewa. Jika alasan jauhnya jarak antar tempat tinggal para pihak dengan pengadilan itu diperbolehkan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 bahwa mediasi bisa dilakukan secara audio visual, yang dianggap sebagai kehadiran langsung.	PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3)

5.	Fachri Ahyani, S.H	Mediasi diwakilkan oleh Kuasa Hukum tergantung kondisi. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diwajibkan <i>principal</i> hadir bukan Kuasa Hukum.	PERMA No. 1 Tahun 2016
----	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

C. Analisis Data

1. Pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya Membuat Kebijakan Pembolehan Perwakilan oleh Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi Sengketa Waris.

Sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat umumnya bertumpu pada pembagian harta warisan karena ada ahli waris yang tidak mendapatkan haknya, atau ada sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan. Sengketa juga terjadi apabila harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, perbedaan pendapat, adanya benturan kepentingan dan tindakan beberapa pihak yang mengulur pembagian warisan dengan motif tertentu.⁶

Pada kasus sengketa waris di Pengadilan Agama Palangka Raya sebelum memasuki ranah persidangan maka perlu adanya mediasi. Mediasi ini berguna untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa

⁶ Rini Fahriyani Ilham and Ermi Suhasti, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (March 1, 2017): hlm. 68, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105>.

melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Mediasi yang dilakukan pada Pengadilan Agama Palangka Raya mewajibkan kehadiran *principal* antara penggugat dan tergugat. Hal tersebut diharapkan karena dengan adanya para pihak mempermudah mediator dalam menggali informasi dan pemecahan permasalahan hingga menghindari permasalahan berlanjut.

Pada kasus sengketa waris di Pengadilan Agama Palangka Raya, hakim mediator memperbolehkan pihak untuk tidak berhadir dengan beberapa pertimbangan:

a. Adanya surat kuasa istimewa

Surat kuasa istimewa dijelaskan di dalam ketentuan Pasal 1796 KUHPerdara yang menyebutkan pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Pasal ini disebut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata sebagai dasar hukum kuasa istimewa. Kuasa ini dihubungkan dengan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 RBg. Dalam praktek dikenal pula surat kuasa substitusi. Ada hak yang dapat dimasukkan dalam pemberian kuasa yaitu hak substitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUH Perdata. Intinya, hak substitusi memberikan hak bagi penerima kuasa untuk menunjuk pihak lain untuk bertindak

sebagai penggantinya. Patut diperhatikan bahwa pemberian kuasa adalah salah satu jenis persetujuan/perjanjian.

Maka, untuk sahnya pemberian kuasa itu juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Surat kuasa istimewa digunakan oleh para pihak untuk memberikan kuasa sepenuhnya kepada kuasa hukum dalam proses mediasi. Sehingga kuasa hukum dapat mengambil keputusan tanpa harus meminta persetujuan dari *principalnya*, kuasa hukum dapat bergerak bebas dalam mengambil tindakan, namun tetap dengan mempertimbangkan keinginan *principal* dan menyesuaikan hukum yang ada. Surat kuasa istimewa dalam proses mediasi sama halnya pada saat pengucapan ikrar talak ketika *principal* tidak bisa berhadir maka perlu adanya surat kuasa istimewa.

Proses mediasi pada prinsipnya mewajibkan para pihak untuk berhadir secara langsung di pengadilan, namun ketika para pihak berhalangan dan tidak dapat mengikuti proses mediasi dengan didasarkan alasan yang sah maka proses mediasi dapat dilaksanakan oleh kuasa hukum dengan menunjukan surat kuasa istimewa seperti penjelasan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Pasal 18 Ayat (3).

- b. Jauhnya jarak tempat tinggal *principal* dengan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Palangka Raya memperbolehkan proses mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum dengan mempertimbangkan jauhnya jarak *principal*

dengan Pengadilan Agama. PERMA No 1 Tahun 2016 tidak menyebutkan bahwa mediasi boleh diwakilkan oleh kuasa hukum dengan alasan jarak *principal* dengan Pengadilan Agama berbeda pulau, PERMA No 1 Tahun 2016 menjelaskan salah satu alasan sah para pihak tidak mengikuti proses mediasi dan diwakilkan kuasa hukum ketika para pihak berada di luar negeri.

Namun, dibalik PERMA No.1 Tahun 2016 hakim mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak untuk pulang-pergi dari luar pulau itu cukup banyak, dikarenakan mediasi sengketa waris itu dilaksanakan tidak cukup satu kali bisa dua tiga kali sampai menemukan titik tengah dari sengketa, sehingga dengan mewajibkan para pihak pihak berhadir pada mediasi pertama untuk menggali informasi dari *principal* dan agar terhindar dari adanya kesalahan informasi yang membuat masalah menjadi lebih besar, hakim mediator memperbolehkan mediasi lanjutan diwakilkan kuasa hukum dengan mewajibkan adanya surat kuasa istimewa. Sedangkan, jika mediasi dilakukan menggunakan *audio visual* akan membuat *principal* kesulitan karena harus datang ke Pengadilan Agama dimana dia tinggal, sedangkan di sisi lain *principal* memiliki kesibukan dan proses beracara secara *audio visual* di Pengadilan *principal* kurang dipahami sehingga lebih memilih untuk memberikan kuasa istimewa kepada kuasa hukum.

c. Pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan

Pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam pembolehan mediasi diwakilkan kuasa hukum yaitu karena pekerjaan para pihak yang begitu padat dan sulit untuk ditinggalkan, sesungguhnya proses mediasi bisa menunggu atau ditunda sampai para pihak dapat berhadir. Namun, ketika pekerjaan para pihak

yang sama-sama padat dan sulit mencari waktu mereka yang sama-sama bisa berhadir dalam proses mediasi itu pastinya akan memakan waktu yang cukup lama. Terlebih lagi, dalam sengketa waris yang pelaksanaan mediasinya harus lebih dari satu kali, sedangkan proses mediasi dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat (2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Sehingga hakim memutuskan untuk proses mediasi diperbolehkan untuk diwakilkan oleh kuasa hukum agar proses mediasi bisa berjalan sebagaimana mestinya.

PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 14 menjelaskan bahwa mediator memiliki wewenang untuk mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran para pihak lainnya. Sehingga untuk mengefektifkan waktu mediator bisa melakukan mediasi dengan salah satu pihak terlebih dahulu, tanpa menunggu jadwal para pihak yang sama-sama bisa menghadiri mediasi.

Pengadilan Agama juga mempertimbangkan ketika para pihak memiliki keinginan yang kuat agar perkara cepat selesai dan salah satu pihak sudah memiliki waktu dan melaksanakan mediasi dengan mediator tetapi di sisi lain pihak lawan masih belum bisa mendapatkan waktu kosong untuk dirinya melaksanakan mediasi. Hal ini dapat menimbulkan emosi salah satu pihak yang berkeinginan untuk perkara cepat selesai. Pada dasarnya, mediasi bertujuan untuk mendamaikan bukan memperkeruh keruh suasana, sehingga dengan pertimbangan itu mediator memperbolehkan mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum.

d. Adanya itikad baik dari para pihak

Dalam mengambil kebijakan hakim mediator tidak sebatas pada aturan yang ada di dalam PERMA No.1 Tahun 2016, namun mediator memiliki wewenang untuk membuat aturan pelaksanaan mediasi dengan persetujuan para pihak.

Ketika proses mediasi para pihak berhalangan hadir dan memilih untuk memberikan kuasa istimewa kepada kuasa hukum maka mediator menimbang perilaku para pihak. Para pihak memiliki itikad baik dengan meminta bantuan kuasa hukum untuk mewakilkan *principal* dalam proses mediasi. Mediator menganggap para pihak memiliki itikad baik karena jika para pihak tidak memiliki itikad baik, mungkin para pihak akan mengabaikan panggilan Pengadilan untuk melakukan proses mediasi. Seperti yang dijelaskan dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2). Ketika mediasi para pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut para pihak dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator. Dengan pertimbangan tersebut maka mediator membolehkan kuasa hukum untuk mewakilkan proses mediasi.

Dengan adanya kata kuasa hukum berdasarkan pasal 18 ayat 3 dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 kembali menguatkan peran dan kedudukan dari peran advokat dalam mengikuti mediasi baik pendampingan atau sepenuhnya mewakili *principal*. Dengan begitu jelas bahwa dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tidak ada satu ketentuan yang melarang atau menolak kehadiran advokat dalam mediasi dan sangat tidak beralasan hukum apabila ada yang menyatakan bahwa proses mediasi dinyatakan gagal apabila adanya kuasa hukum dalam proses mediasi.

2. Perspektif Hukum Positif terhadap Pertimbangan Pengadilan Agama Palangka Raya Membuat Kebijakan Pembolehan Perwakilan oleh Kuasa Hukum dalam Proses Mediasi Sengketa Waris.

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Maka pihak Pengadilan Agama Palangka Raya menyarankan kepada para pihak yang bersengketa waris untuk melakukan mediasi, untuk menyelesaikan sengketa sebelum ke tingkat litigasi atau pengadilan. Diharapkan pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan dengan damai dan menghindari permasalahan yang berlanjut.

Mediasi mewajibkan para pihak untuk berhadir dalam proses mediasi karena dengan hadirnya para pihak pada proses mediasi mediator dapat menggali lebih dalam akar permasalahan yang disengketakan oleh para pihak dan mediator dapat lebih mudah memberikan tawaran-tawaran penyelesaian sengketa agar terjadi perdamaian. Pengadilan Agama Palangka Raya memperbolehkan ketidakhadiran *principal* pada proses mediasi dan diwakilkan oleh kuasa hukum.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan seluruh informan berpandangan bahwa dalam mempertimbangkan mediasi dapat dilakukan dengan *principal* mewakilkan kepada kuasa hukum atas beberapa alasan:

- a. Adanya surat kuasa istimewa
- b. Jauhnya jarak tempat tinggal *principal* dengan Pengadilan Agama

- c. Pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan
- d. Adanya itikad baik dari para pihak

Temuan hasil penelitian ini bahwa hakim mediator dapat melakukan mediasi sengketa waris dengan diwakilkan kuasa hukum.

Persepsi hakim mediator bahwa mediasi merupakan bagian dari serangkaian beracara di Pengadilan Agama yang sifatnya formalitas rutinitas belaka membawa hakim mediator pada tindakan pragmatis dalam menyikapi mediasi. Implikasi dari persepsi ini adalah hakim mediator harus benar-benar mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi.

Ada kecenderungan sebagian hakim melihat mediasi sebagai semata-mata pemberdayaan pasal 130 HIR dan 154 RBg yang menjelaskan bahwa dalam perkara perdata, tugas hakim adalah mengupayakan perdamaian. Jika tidak dipenuhi, maka putusan apapun akan batal demi hukum. Perdamaian yang dikehendaki oleh pasal tersebut, sering muncul berupa “perintah” hakim untuk berdamai. Salah satu cara damai adalah melalui mediasi. Oleh karena itu yang muncul adalah mediasi yang berisi perintah untuk berdamai.⁷

Padahal menurut pasal 115 KHI, pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009, fungsi hakim dalam proses konsiliasi (perdamaian) adalah secara terus menerus dan bersungguh-sungguh menyarankan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai.

⁷ Achmad Gunaryo, *Mediasi Peradilan di Indonesia*, dalam Musahadi HAM (ed.), *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia Dari Konflik Agama Hingga Mediasi Peradilan*, Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007, hlm. 100.

Dalam hal mengambil aturan mediasi, hakim mediator hendaknya benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan mediasi. PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwa *pricipal* wajib menghadiri mediasi untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Para *principal* dapat tidak menghadiri proses mediasi dengan beberapa alasan yang mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (4) bahwa para pihak diperbolehkan untuk tidak berhadir atau diwakilkan oleh kuasa hukum pada proses mediasi tetapi dengan alasan yang sah diantaranya a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. di bawah pengampunan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan”.

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa jarak antara tempat tinggal dan Pengadilan Agama yang berbeda pulau menjadi salah satu alasan sah untuk tidak menghadiri proses mediasi.

Jika para pihak tidak bisa berhadir dengan alasan jarak maka mediasi bisa dilakukan dengan audio visual. Mediasi dengan audio visual dianggap sah karena telah diatur pada PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3), dan mediasi yang dilakukan melalui komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PERMA Pasal 6 Ayat (2).

Menurut peneliti, dengan adanya PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (3) yang mengatur tentang mediasi dapat dilaksanakan secara audio visual sebagai pertimbangan para hakim untuk melakukan mediasi dengan audio visual. Maka, jarak tidak menjadi alasan untuk para pihak tidak bisa menghadiri proses mediasi karena mediasi dapat dilakukan secara audio visual.

Oleh karena itu, Hakim Mediator Pengadilan Agama Palangka Raya dianggap kurang sesuai dengan membolehkan mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum dikarenakan jauhnya jarak antar tempat tinggal *principal* dengan Pengadilan Agama. Hakim mediator memperbolehkan *principal* untuk mewakili hak dan kewajibannya kepada kuasa hukum dengan memberikan surat kuasa istimewa.

Penggunaan surat kuasa istimewa dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 18 Ayat (3) hanya diperuntukan kepada *principal* yang berhalangan hadir berdasarkan alasan yang sah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4).

Dalam hal para pihak tidak dapat berhadir harus dengan alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), kuasa hukum yang mewakili para pihak yang melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan atau disebut dengan surat kuasa istimewa. Kuasa hukum yang bertindak mewakili *principal* sesuai dengan ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses mediasi dengan itikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan.

Pada dasarnya pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1 “para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum”. Ketentuan ini dengan jelas

mewajibkan para *principal* untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, tidak dipermasalahkan jika didampingi kuasa hukum atau tidak dalam pertemuan mediasi.

Menurut peneliti, hakim mediator juga sangat perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait alasan *principal* mewakilkan mediasi kepada kuasa hukum terkait aturan atau alasan sah para *principal* untuk tidak berhadir pada Pasal 6 Ayat 4. Mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum belum tentu sepenuhnya menguasai dan mengerti dasar problematik para *principal* di Pengadilan Agama Palangka Raya. Ada kemungkinan jika kuasa hukum kurang mendalami dan mengetahui informasi terkait sengketa, khususnya sengketa dapat menimbulkan terjadinya penghambat mediasi.

Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 3 menyebutkan “dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4, kuasa hukum dapat mewakili para *principal* dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.”

Dengan adanya kata “kuasa hukum” berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) dalam PERMA No.1 Tahun 2016 kembali menguatkan peran dan kedudukan dari peran advokat dalam mengikuti mediasi baik pendampingan atau sepenuhnya mewakili *principal*. Dengan begitu jelas bahwa dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak ada satu ketentuan yang melarang atau menolak kehadiran advokat dalam mediasi dan sangat tidak beralasan hukum apabila ada yang menyatakan bahwa proses mediasi dinyatakan gagal apabila adanya kuasa hukum dalam proses mediasi.